

POSISI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA TERHADAP KERANGKA KERJA KEANEKARAGAMAN HAYATI GLOBAL

CBD-COP15, MONTREAL, CANADA, 2022

COP 15 adalah momen penentu bagi keanekaragaman hayati global

Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia memberi suara untuk seruan COP 15 di Montreal untuk menyepakati target yang ketat dan mengikat untuk memastikan perlindungan setidaknya 30% dari tanah dan laut pada tahun 2030 (“tiga puluh tiga puluh”) bersamaan dengan pengakuan eksplisit terhadap Masyarakat Adat. Hak masyarakat dan komunitas lokal dan peran sentral dalam melindungi keanekaragaman hayati secara global, termasuk hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). Ini adalah permintaan minimum, dan dalam konteks Indonesia, beberapa ekoregion, termasuk Papua, akan membutuhkan perlindungan yang jauh lebih besar dan tindakan yang lebih cepat daripada “tiga puluh tiga puluh”.

COP15 untuk Keanekaragaman Hayati adalah kesempatan terbaik kita untuk menyelamatkan planet ini dari kehancuran keanekaragaman hayati. Mencapai hasil yang ambisius ini akan membutuhkan kerangka kebijakan yang kuat, dengan pemantauan implementasi yang ketat. Ini juga akan membutuhkan mekanisme yang transparan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat dan komunitas lokal menerima pengakuan hukum dan akses langsung ke sumber pendanaan untuk terus melindungi keanekaragaman hayati.

Indonesia menghadapi krisis keanekaragaman hayati

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau, dengan endemisitas tinggi spesies tumbuhan dan hewan yang tersebar di seluruh domain ekologis mulai dari laut, melalui hutan bakau hingga gletser tropis. Indonesia tidak hanya beragam secara biologis, tetapi memiliki keragaman budaya yang tinggi, dengan masing-masing kelompok Masyarakat Adat memiliki kearifan lokalnya sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keanekaragaman hayati yang dikelola secara adat di Indonesia mencakup berbagai jenis makanan, baik tanaman maupun hewan, yang tumbuh secara alami di hutan atau merupakan hasil budidaya selama ribuan tahun. Sayangnya kebijakan pembangunan telah mendorong konversi lahan skala besar

untuk pertanian monokultur spesies hibrida komersial dengan pestisida intensif dan pupuk kimia. Ini mendorong degradasi lahan, berkurangnya ketahanan pangan, dan hilangnya spesies makanan liar dan warisan.

Sekitar 82 juta hektare hutan tersisa di Indonesia, namun luasan ini terus berkurang akibat perusakan hutan yang terus berlangsung. Pendorong terbesar deforestasi ini adalah konversi hutan alam oleh korporasi, yang cenderung kurang memperhatikan pelestarian keanekaragaman hayati dalam proses pengoperasiannya. Areal seluas 71 juta hektare diliput oleh izin pertambangan, perkebunan, dan penebangan; sejak 2000–2017 sebanyak 10,9 juta hektare deforestasi terjadi di dalam batas izin tersebut. ‘Deforestasi terencana’ yang sedang berlangsung ini merupakan ancaman kritis bagi keanekaragaman hayati Indonesia.

Masyarakat Adat merupakan kunci perlindungan keanekaragaman hayati

Status Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas adalah berkat penjagaan ribuan tahun dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal nusantara. Misalnya, Masyarakat Adat Kasepuhan Karang di Provinsi Banten membagi hutan mereka menjadi beberapa zona, termasuk zona konservasi dan keramat yang disebut leuweung kolot atau paniisan. Ada banyak model lain di nusantara, seperti kawasan terlarang tana ulen di Kalimantan, sistem pelarangan sasi di pulau Haruku, peraturan awig-awig di Lombok dan Bali, serta pengelolaan hutan lestari melalui borong karamaka dan borong batasayya di Sulawesi.

Di seluruh dunia, tanah adat melestarikan lebih dari sepertiga lanskap hutan utuh yang tersisa di dunia dan lebih dari tiga perempat keanekaragaman hayati terestrial yang tersisa di planet ini. Secara keseluruhan, praktik pengelolaan lahan Adat menyimpan lebih banyak karbon, dan melestarikan lebih banyak keanekaragaman hayati daripada area yang ditempatkan dalam pengelolaan pemerintah atau bisnis.

Badan Registrasi Wilayah Adat Indonesia (BRWA) sejauh ini telah mencatat 20,7 juta hektare tanah adat melalui proses pemetaan partisipatif yang dilakukan bersama Masyarakat Adat. Angka ini, yang mencakup sekitar 10% dari luas daratan Indonesia, hanyalah permulaan, karena sebuah studi Forest Watch Indonesia (FWI) memperkirakan bahwa 54% wilayah Indonesia adalah milik 70 juta Masyarakat Adat Indonesia.



- **82** million hectares of forest remains
- **71** million hectares of total utilization permits in land and forest
- **10.9** million hectares of deforestation occurred within these permits



¹WGII, *The Long Struggle of Indonesia's Indigenous Peoples for Conservation and Living Space: Fifteen Stories of Indigenous Peoples; and Community Conserved Areas and Territories (ICCAs) in Indonesia*, Lamalera, Indonesia, 2022.



- **464,756** hectare of nationally registered as ICCAs at iccas.or.id
- **4.2** million hectare identified as potential ICCAs
- **20.7** million hectare of customary lands governed by Indigenous Peoples



Sebagian besar tanah adat ini memiliki nilai konservasi keanekaragaman hayati yang tinggi. Sejak tahun 2011 Working Group for Indigenous and Community Conserved Areas (ICCA) in Indonesia (WGII) mendokumentasikan praktik-praktik konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat. Sejauh ini 111 lokasi dan 58 komunitas adat dengan total luas 464.756 hektare telah didokumentasikan dan didaftarkan dalam database di iccas.or.id. WGII telah mengidentifikasi area potensial lebih lanjut seluas 4,2 juta hektare dari ICCA. Luas ini pasti akan bertambah mengingat masih ada 14,4 juta hektare hutan alam di dalam 20,7 juta hektare tanah adat yang sudah dipetakan. Ketika tanah adat yang dipetakan saat ini ditumpang tindih dengan peta kawasan ekosistem 'esensial' (kawasan ekosistem esensial) milik pemerintah sendiri, terlihat bahwa ada tumpang tindih seluas 10,7 juta hektare.

Tantangan yang dihadapi Masyarakat Adat dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia

Keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat Indonesia diakui di bawah Konstitusi. Namun, dalam prakteknya proses bagi Masyarakat Adat tertentu untuk mendapatkan pengakuan formal atas hak atas tanah dan hak mereka atas hutan adat sangat sulit dan memakan waktu, membutuhkan tindakan yang rumit oleh pemerintah lokal dan nasional.

Akibatnya, banyak tanah Adat yang terancam oleh perusahaan yang telah diberikan izin penggunaan lahan di mana pemerintah gagal memberikan pengakuan hukum atas hak tanah adat. Hingga tahun 2022 baru ada 105 SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengakui hanya 148.488 hektare dari 16,7 juta hektare yang dicatat BRWA sebagai wilayah adat yang dipetakan di dalam kawasan hutan nasional. Sementara itu, setidaknya ada 6,4 juta hektare lahan ulayat penting secara ekologis yang tumpang tindih dengan izin penggunaan lahan perusahaan. Untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayati dilindungi dan hak-hak Masyarakat Adat ditegakkan, izin perusahaan yang tumpang tindih dengan tanah Adat harus dicabut.

Sebuah paradigma pengelolaan sumber daya alam telah muncul di Indonesia yang merendahkan praktik pengelolaan hutan Masyarakat Adat dan menggambarkannya sebagai kurang ideal dari perspektif konservasi. Padahal, semua masyarakat adat memiliki kearifan lokal dan sistem mereka sendiri untuk mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan.

Meskipun saat ini belum ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengakui nilai praktik konservasi Masyarakat Adat, ada peluang untuk memasukkannya ke dalam Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE), dan jangka panjang menunggu RUU tentang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Hukum Adat).

Pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat harus menjadi prasyarat utama dalam konteks praktik konservasi keanekaragaman hayati, khususnya di Indonesia. Selain itu, hak kekayaan intelektual yang berasal dari kearifan lokal Masyarakat Adat harus diakui, dan harus diakui bahwa mereka adalah penerima manfaat yang sah dari setiap keuntungan finansial yang mungkin timbul.



Photo: AMAN

Stop kriminalisasi dan pengusiran Masyarakat Adat dan masyarakat lokal

Pada tahun 2018, pengawas hak asasi manusia Global Witness melaporkan bahwa hampir 1.000 pembela lingkungan telah terbunuh sejak tahun 2010 dan pada tahun 2017, setidaknya 207 aktivis hak tanah dan lingkungan – hampir setengahnya adalah penduduk asli – menjadi sasaran dan dibunuh karena mempertahankan rumah mereka dan keanekaragaman hayati mereka melindungi dari industri yang merusak. Tuduhan palsu, pemenjaraan, pelecehan dan intimidasi sering dilakukan ketika komunitas lokal dan Masyarakat Adat berbicara menentang perusahaan swasta yang didukung pemerintah yang berinvestasi dalam proyek skala besar di tanah adat mereka. Proyek semacam itu sering diluncurkan tanpa diskusi dan tanpa Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari pemilik tanah adat.

9 December, 2022

Forest Watch Indonesia, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Working Group for Indigenous and Community Conserved Areas in Indonesia (WGII), Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Institut Dayakologi, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Satya Bumi, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), FIAN Indonesia, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute (SAINS).